



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

### SURAT KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT**  
**NOMOR : 07 /Kpts/KPU-Kab-032.436631/XII / TAHUN 2016**

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

##### Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 57 ayat 1 (Satu) dan ayat 4 (Empat) ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 58 ayat 1 (Satu) Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;
- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017 ;

##### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 46/Kpts/KPU.Prov-032/VII/Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU/Prov.032/V/2016 Tentang Tahapan Progaram dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 ;

**Memerhatikan** : 1. **RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 ;**  
2. ....dst.....

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat ;

**KESATU** : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur papua Barat Tahun 2017 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat yang terdiri dari 121 Kampung/Desa dari 24 Distrik adalah berjumlah : 36.695 (Tiga puluh Enam Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Lima) Pemilih ;

**KEDUA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Raja Ampat untuk dimasukan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun2017 ;

**KETIGA**

: Daftar Pemilih Tetap (DPT) diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui papan laman KPU dan Media cetak dan/atau Media elektronik untuk mendapatkan msukan atau tanggapan dari masyarakat ;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila, dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dapat diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Waisai  
Pada Tanggal : 05 Desember, 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT

KETUA

JAMALIA TAFALAS, SE